

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Tanggung Jawab Hukum
Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Di Indonesia

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Fiona Meiliana Pangaribuan
NPM : 2016200122
NO. TELEPON : 082242607930

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernadette M. Waluyo', written over a horizontal line.

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Fiona Meiliana Pangaribuan

NPM : 2016200122

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tanggung Jawab Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Januari 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Fiona Meiliana Pangaribuan

2016200122

ABSTRAK

Pada dasarnya Penulisan Hukum ini membahas kedudukan dan status hukum serta tanggung jawab hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia. Peraturan perundang-undangan Indonesia membuka peluang bagi perusahaan asing untuk melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu dengan mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dan/atau Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Namun ketentuan ini belum mengatur secara jelas kedudukan serta status hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang berdampak pada adanya ketidakpastian hukum terhadap bentuk pertanggung jawaban hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Jenis data dan teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang hanya atas hikmat, berkat, dan kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.”** guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Sandina Afriani Aritonang** dan **Mula Pangaribuan** selaku orang tua dari Penulis yang telah sabar memberi dukungan imateriil dan materiil serta selalu memanjatkan doa untuk Penulis agar dapat menyelesaikan studi sarjana ilmu hukum dengan baik.
2. Ka **Frida Lake** selaku kaka yang selalu memberi perhatian, selalu mengerti kejenuhan, dan tak jemu-jemu memberi dukungan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.
3. Bang **Otniel Pangaribuan**, **Medika Pangaribuan**, **Grace Paangaribuan**, dan **Leony Pangaribuan** selaku saudara/i Penulis terkasih, terima kaih untuk doa dan semangat yang telah diberikan.
4. **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Ibu **Wuria Nalya** selaku dosen wali dan Ka **Theodora Pritandiag Saputri** selaku pengajar, yang telah memberikan tenaga serta pemikiran yang bermanfaat bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

6. **Beban Suami**, sahabat-sahabat yang mendukung dan selalu ada untuk Penulis, **Melati Ramadhani**, yang menemani Penulis dari hari pertama di UNPAR sampai dengan hari terakhir, yang selalu ada di *circle* terdekat Penulis, teman pertama yang mendengarkan Penulis menanggapi kesulitan hidup di UNPAR, yang ceria dan sangat baik. Selalu bisa ditelepon dimanapun dan kapanpun, dan selalu memberi dukungan menghadapi lika-liku kehidupan kampus bahkan sampai kehidupan pribadi Penulis. **Clairine Billy Yulianto**, sahabat yang sudah seperti *motivator* untuk Penulis, teman yang memiliki kepribadian yang kuat dan memiliki pemikiran terbuka, teman yang selalu bisa diajak berbagi cerita semua sisi kehidupan, yang tak henti memberi dukungan bagi Penulis dengan tulus, yang selalu memberi *positive vibes* dan selalu bisa membuat keadaan dan perasaan Penulis jauh lebih baik, **Vrischa Titania**, sahabat yang tidak pernah muluk-muluk namun perasa, yang selalu memberi perhatian dan nasihat bagi Penulis, yang sangat peka dan mengerti keadaan Penulis, teman yang selalu bisa menjadi panutan Penulis untuk mengalah, dan ga pernah gengsi untuk meminta maaf pada orang lain, **Melia Priskilla**, sahabat penulis yang sudah seperti opung bagi Penulis, yang selalu memberi semangat, nasihat, dan tidak pernah marah dengan keadaan Penulis yang susah dihubungi, yang selalu memberi dukungan dan selalu menyemangati Penulis. Salah satu sahabat yang sangat berperan membantu Penulis untuk tetap bertahan di keadaan tersulit. Terima kasih untuk semua cerita yang kita lalui bersama. Terima kasih karena sudah membuat Penulis banyak belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik. *Thank you beyond words.*
7. **The Syantique Ambish**, sahabat-sahabat yang menjadi teman seperjuangan Penulis, **Lidya Charina**, sahabat terbaik Penulis di UNPAR yang menjadi teman bertengkar,

tertawa, melakukan hal-hal bodoh, menangis, dan berbagai cerita kehidupan kampus. Teman yang selalu siap menolong dan selalu ada dalam suka dan duka, **Ayunda Fauzia**, sahabat Penulis yang sudah menjadi teman dekat sejak Sem-1, ibu hakim teman seperjuangan saat lomba peradilan semu, yang sangat baik dan selalu memberi *support* bagi Penulis, **Grace Madeart Girsang**, teman yang selalu bisa bikin tertawa bahkan di masa stress saat mengerjakan penulisan hukum, 911 penulis saat seminar proposal, temen yang sangat rendah hati, dan sangatlah baik, **Shania Rizqi**, teman yang sangat baik dan super rajin, teman yang sedikit lemot seperti Penulis, teman yang menemani Penulis di-*bully*, cantik tapi sangatlah rendah hati. Terima kasih untuk makan-makan bareng, terlambat keras bareng, nugas bareng, ngerjain skripsi bareng di Kopi Siologi, karaoke dan banyak cerita yang kita lalui bersama.

8. **Heksa Budi Santoso**, yang sudah menjadi sahabat Penulis selama 12 tahun. Yang selalu siap sedia dimanapun dan kapanpun dan bisa ditelepon 24 jam. Teman tertawa, menangis, dan kadang saling memaki, yang selalu menyodorkan diri untuk mengantar ke rumah Penulis yang berada di pelosok Bandung, yang selalu mendukung Penulis untuk menggapai cita-cita setinggi mungkin, yang selalu memberi nasihat positif dan membangun, yang selalu mengerti Penulis bahkan kadang lebih dari orang tua Penulis. *Thank you Hek.*
9. **Rafi Muhammad**, sahabat Penulis yang terlihat sangar namun memiliki hati yang sangat baik, yang selalu ada untuk Penulis, yang selalu bisa membuat Penulis tertawa bahkan dikeadaan tersulit, yang selalu tulus membantu Penulis dan menjadi tempat Penulis berbagi cerita

10. Rekan-rekan Penulis, **Monica Shafira, Axel James, Wita Wikasita, Brian, Qonitah, Gracia, Kinan, Vidella, Sihol, Zefanya, Jesse, Rossa, Tania, Sonia, Sherin, Yuni, Junio, Roveri, Santo, Michael Ananda, Yoel, Roveri, Timothy Pandu, Sarah, Zafira, Denny**, dan rekan-rekan lain yang belum dapat Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi Penulis juga bagi para pembaca.

Bandung,

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN	15
2.1. Perusahaan	15
2.2.1. Pengertian Perusahaan.....	15
2.2.2. Badan Usaha Bukan Badan Hukum	19
2.2.3. Badan Usaha Berbadan Hukum.....	33
2.2. Perbuatan Melawan Hukum	41
2.3. Tanggung Jawab	47
2.3.1. Pengertian Tanggung Jawab.....	47
2.3.2. Tanggung Jawab Perdata	48
2.3.3. Tanggung Jawab Perseroan Terbatas.....	52
2.3.4. Tanggung Jawab Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum	55
BAB III TINJAUAN TERHADAP KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI INDONESIA.....	57
3.1. Jasa Konstruksi	57
3.1.1 Pengertian Jasa Konstruksi.....	57
3.1.2 Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi	61
3.1.3 Bentuk Usaha Jasa Konstruksi	64
3.2. Badan Usaha Jasa Konstruksi	66
3.2.1. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.....	66
3.2.2. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing	67

3.2.3.	Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing Berbadan Hukum Indonesia.....	67
3.4.	Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.....	72
3.4.1	Pengertian Kantor Perwakilan.....	72
3.4.2	Pengertian Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.....	77
3.4.3	Pendirian Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.....	79
3.4.4	Kewenangan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing ...	81
3.4.5	Kepengurusan Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.	83
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI INDONESIA		85
4.1	Kedudukan dan Status Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.	85
4.2	Tanggung Jawab Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia	89
BAB V PENUTUP		92
5.1.	Kesimpulan.....	92
5.2.	Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA		94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan di era ekonomi global, ekspansi pasar luar negeri menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.¹ Ekspansi sebagai strategi penjualan dilakukan dengan penambahan produk, perluasan produk, perluasan pasar dan fungsi-fungsi perusahaan sehingga aktivitas perusahaan meningkat.² Pada umumnya, manfaat yang dituju oleh perusahaan dalam melakukan ekspansi adalah penekanan ongkos produksi dan memperbesar keuntungan. Dampak dan manfaat dari ekspansi juga tidak hanya dirasakan oleh perusahaan itu sendiri, namun juga dirasakan oleh negara tempat perusahaan melakukan ekspansi.

Negara Indonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia tidak dapat mengelak dari keberadaan fenomena ini. Banyak perusahaan asing yang memperluas usaha dan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Adapun masuknya perusahaan asing di Indonesia mulai banyak dilakukan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Latar belakang dibukanya peluang bagi perusahaan asing salah satunya adalah untuk memperoleh kebutuhan dana dalam rangka mewujudkan tujuan nasional yaitu pembangunan nasional dengan mengundang investor asing.³ Hanya saja, jika pilihannya mengundang investor asing, tentu kewenangan dan kegiatan investor asing harus diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia.

Peraturan perundang-undangan Indonesia memfasilitasi beberapa bentuk sarana kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh pelaku usaha asing. Salah satu bentuk yang paling diminati adalah dengan mendirikan Penanaman Modal Asing

¹ Mohamad Zacky Achta, *Beberapa Catatan Hukum dari Kegiatan Perwakilan Perusahaan Asing (Representative Office) di Indonesia*, Hukum dan Pembangunan, No. 4, Agustus 1994, hlm. 304.

² Hartana, *Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara*, Jurnal Pandecta, Vol. 12, No.2, Desember 2017, hlm.117.

³ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, hlm.100.

dalam bentuk Perseroan Terbatas. Sarana lain yang dapat digunakan oleh pelaku usaha asing antara lain:⁴

- a tempat kedudukan manajemen;
- b cabang perusahaan;
- c kantor perwakilan;
- d gedung kantor;
- e pabrik;
- f bengkel;
- g gudang;
- h ruang untuk promosi dan penjualan;
- i pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Kegiatan usaha oleh perusahaan asing kemudian diatur secara lebih rinci dalam peraturan perundang-undangan secara sektoral. Salah satu sektor kegiatan usaha yang mengatur dan membuka peluang bagi pelaku usaha asing adalah sektor

⁴ Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

jasa konstruksi. Namun, apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha jasa konstruksi oleh pelaku usaha asing justru dinilai berisiko menimbulkan permasalahan hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU Jasa Konstruksi), membuka peluang bagi badan usaha asing untuk menjalankan kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia. Badan usaha asing yang melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia kemudian disebut Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA). Bentuk kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BUJKA diatur dalam Pasal 32 UU Jasa Konstruksi yang menyatakan sebagai berikut:⁵

“Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) atau usaha perseorangan jasa konstruksi asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di wilayah Indonesia dengan membentuk:

- Kantor perwakilan; dan/atau
- Badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerja sama modal dengan bada usaha jasa konstruksi nasional”.

Melalui ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa BUJKA dibagi ke dalam 2 (dua) bentuk, yaitu badan usaha non badan hukum (Kantor Perwakilan) dan/atau melalui badan usaha berbadan hukum melalui kerja sama modal (Penanaman Modal Asing).

Secara umum, Kantor Perwakilan dan Penanaman Modal Asing memiliki ciri khas dan kewenangan masing-masing. Penanaman Modal Asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) mensyaratkan penanaman modal oleh pelaku usaha asing wajib dalam bentuk

⁵ Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.⁷

Dengan diwajibkannya Penanaman Modal Asing dalam bentuk badan hukum Indonesia (PT), terdapat konsekuensi hukum bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh investor di Indonesia harus mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. PT merupakan *persona standi in judicio* (subyek hukum yang mandiri). Artinya, PT dapat menggugat dan digugat di Pengadilan; mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari pemilik (pemegang sahamnya); dan berhak menuntut dan dituntut di pengadilan.⁸ Sehingga, apabila terjadi permasalahan atau sengketa hukum yang dilakukan oleh PT Penanaman Modal Asing (PT PMA), maka PT PMA dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Sedangkan kantor perwakilan merupakan kantor yang didirikan oleh perusahaan asing atau beberapa perusahaan asing di luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasi di Indonesia dan/atau di negara lain dan/atau mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan penanaman modal asing di Indonesia dan/ atau di negara lain.⁹ Terdapat pembatasan kewenangan kantor perwakilan dalam menjalankan kegiatan di Indonesia, yaitu kantor perwakilan hanya berwenang melakukan kegiatan sebagai berikut:¹⁰

- a sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan mengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan-perusahaan afiliasinya;
- b mempersiapkan pendirian dan pengembangan usaha perusahaan PMA di Indonesia atau di negara lain dan Indonesia;
- c berlokasi di gedung perkantoran di ibu kota provinsi;

⁷ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁸ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.100.

⁹ Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.

¹⁰ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

- d tidak mencari sesuatu penghasilan dari sumber di Indonesia termasuk tidak dibenarkan
- e melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu perikatan/ transaksi penjualan dan pembelian
- f barang atau jasa komersial dengan perusahaan atau perorangan di dalam negeri; dan
- g tidak ikut serta dalam bentuk apapun dalam pengelolaan sesuatu perusahaan, anak perusahaan atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa pendirian kantor perwakilan tidak bertujuan untuk melakukan usaha di Indonesia layaknya PT PMA. Keberadaan kantor perwakilan justru bertujuan untuk mengurus kepentingan perusahaan afiliasinya dan mempersiapkan pendirian atau pengembangan usaha PT PMA. Alasan mengapa kewenangan kantor perwakilan dibatasi tidak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila dicermati lebih dalam hal ini berkaitan dengan kedudukan kantor perwakilan yang bukan merupakan badan hukum Indonesia. Sehingga, pengawasan yang dapat diberikan kepada kantor perwakilan terbatas mengingat kantor perwakilan hanyalah perpanjangan tangan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkedudukan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Khusus untuk kantor perwakilan BUJKA, pembatasan kewenangan kantor perwakilan sebagaimana disebutkan di atas, tidak diterapkan. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (Permen BUJKA) dinyatakan bahwa BUJKA dalam bentuk kantor perwakilan dan PMA memiliki kewenangan yang meliputi jasa konsultasi konstruksi; pekerjaan konstruksi; atau pekerjaan konstruksi

terintegrasi.¹¹ Melalui ketentuan ini, dapat diketahui bahwa tidak seperti kantor perwakilan pada umumnya, kantor perwakilan BUJKA dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi layaknya PT PMA.

Dinyatakan dalam Pasal 29 Permen BUJKA, bahwa kantor perwakilan dapat melakukan kegiatan jasa konstruksi dengan kualifikasi besar. Kualifikasi besar dalam jasa konstruksi merupakan kegiatan jasa konstruksi pada segmen pasar yang berisiko besar; berteknologi tinggi; dan/atau berbiaya besar.¹² Kewenangan kegiatan jasa konstruksi yang dimiliki oleh kantor perwakilan BUJKA ini, tentu berkolerasi dengan tingginya risiko permasalahan hukum yang dapat terjadi seiring proses kegiatan jasa konstruksi yang dijalankan oleh kantor perwakilan BUJKA. Hal ini menimbulkan urgensi bahwa tanggung jawab hukum kantor perwakilan BUJKA seharusnya diberi kepastian.

Adapun berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi telah diatur bahwa badan usaha dengan kualifikasi besar harus berbentuk badan hukum Indonesia. Namun dalam hal ini, kantor perwakilan BUJKA bukan merupakan badan hukum Indonesia namun dipersamakan dengan Perseroan Terbatas tanpa melalui prosedur pendirian badan hukum Indonesia secara resmi. Mengingat kedudukan kantor perwakilan yang bukan merupakan subyek hukum yang mandiri, siapakah pihak yang dapat dituntut apabila terjadi permasalahan hukum? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum kantor perwakilan BUJKA terhadap permasalahan hukum? Apakah tanggung jawab hukum akan dibebankan pada pengurus kantor perwakilan BUJKA atau perusahaan asing yang berada di luar wilayah Republik Indonesia?

Sektor jasa konstruksi merupakan sektor yang sangat penting, terutama di Indonesia yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur secara gencar. Kegiatan jasa konstruksi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan

¹¹ Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

¹² Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

bermasyarakat di Indonesia. Keberadaan kantor perwakilan BUJKA yang turut campur dalam perkembangan sektor jasa konstruksi perlu diberi kejelasan. Hal ini diperlukan karena ketidakjelasan tanggung jawab hukum kantor perwakilan BUJKA sangat berisiko menimbulkan permasalahan dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA. Hal ini juga akan mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha di Indonesia khususnya dalam sektor jasa konstruksi. Berdasarkan permasalahan di atas, dibutuhkan suatu penelitian dan analisis Tanggung Jawab Hukum Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas, penulis akan meneliti dan menjawab beberapa rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana kedudukan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan penulis mengenai latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan menganalisa kedudukan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing dalam kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisa tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang hendak dicapai dari adanya tulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

- a) *Manfaat Teoritis*

- 1) Memberikan pengetahuan di bidang Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia
 - 2) Melakukan tinjauan mengenai tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia
- b) *Manfaat Praktis*
- 1) Memberikan pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan usaha kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.
 - 2) Menjadi pertimbangan bagi para pembuat hukum, pemerintah, dan penegak hukum dalam menghadapi permasalahan mengenai tanggung jawab hukum serta batas kewenangan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia

1.5 Metode Penelitian

1.5.1. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari suatu objek yang kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi, dan meramalkan hubungan dalam dan antar variabel.¹³ Penelitian deskriptif deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴

1.5.2. Metode Pendekatan

Menurut H.L Manheim, penelitian pada dasarnya merupakan *...the careful, diligent, and exhaustive investigation of a scientific subject matter,*

¹³ Sulistyono- Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006, hlm. 110.

¹⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 29.

*having as its aim the advancement of mankind's knowledge.*¹⁵ Penelitian menjadi suatu upaya pencarian pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan dan/atau guna memecahkan masalah maupun mengatasi suatu keraguan.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian **yuridis normatif**. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁶ Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁷ Adapun tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Inventarisasi Hukum Positif

Inventarisasi hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang sangat mendasar dalam penelitian hukum dengan menemukan hukum positif yang berlaku tentang obyek yang diteliti.¹⁸ Peneliti akan mencoba untuk menemukan hukum positif mengenai tanggung jawab hukum badan usaha jasa konstruksi di Indonesia.

b. Sistematika Hukum

Sistematika hukum merupakan penelitian yang mengkaji sistematika suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berhubungan dengan obyek yang diteliti.¹⁹ Peneliti akan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian, dan mengklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Kemudian peneliti akan menganalisis

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm.3.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm.57.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.295.

¹⁸ Amiruddin, et.al., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.121.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 127.

sistematika serta sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan tersebut.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan atau data sekunder.²⁰ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²¹ Adapun data sekunder yang diperoleh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
 - h. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali, 1985, hlm. 14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 12.

- i. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.
 - j. Peraturan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi dan Registrasi Tenaga Ahli.
 - k. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. OI/SK/1988, tanggal 10 Februari 1988. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No. DIISK/1988, tanggal 10 Februari 1988 ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden No. 53/1987 mengenai Kantor Perwakilan Wilayah Perusahaan asing tertanggal 24 Desember 1987
 - l. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing.
 - m. Surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal No.01/SK/1998, tanggal 10 Februari 1988.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi:
 - a. Doktrin-doktrin atau pendapat sarjana;
 - b. Buku- buku ilmiah;
 - c. Hasil penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan penunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum tersier yang meliputi:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
 - b. Halaman internet;
 - c. *Black's Law Dictionary*.

1.5.4. Jenis Data dan Teknik Analisa

Jenis data dan teknik analisa yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.²² Data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini pun umumnya menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, tetapi cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan dibagi ke dalam 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan (1) latar belakang dilakukannya penelitian ini; (2) rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan hukum yang dirumuskan berdasarkan latar belakang; (3) tujuan dan manfaat penelitian; (4) metode penelitian yang memuat metode yang akan digunakan untuk meneiliti permasalahan dalam penelitian ini: serta (5) sistematika penulisan yang memuat kerangka penulisan setiap babnya.

BAB II – TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai apa yang dimaksud dengan Perusahaan, bentuk-bentuk perusahaan baik yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Penulis juga akan memberikan penjelasan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai sebab timbulnya tanggung jawab hukum. Dalam bab ini juga akan diuraikan mengenai tanggung jawab hukum badan usaha berbadan hukum dan tanggung jawab hukum badan usaha tidak berbadan hukum.

BAB III – TINJAUAN TERHADAP KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI INDONESIA

²² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, hlm. 2.

Pada bab ini penulis akan menganalisis tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta bentuk pertanggungjawaban bagi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Penulis juga akan memaparkan dasar hukum yang relevan tentang pertanggungjawaban kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

BAB IV – ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING DI INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menganalisis status hukum serta kedudukan kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Penulis juga akan menganalisis tanggung jawab hukum kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, serta bentuk pertanggungjawaban bagi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Penulis juga akan memaparkan dasar hukum yang relevan tentang pertanggungjawaban kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang menjawab setiap rumusan masalah. Kemudian, akan dipaparkan pula mengenai saran yang ditunjukkan pada bidang akademis dan pada para pemangku kepentingan.